



PENETAPAN
Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah, yang dilangsungkan pada Kantor Pengadilan Agama Soasio telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Sadam Hi MUhammad bin Hi Muhammad Mahmud, tempat tanggal lahir Tidore 3 Januari 1991, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan penjual kayu, tempat tinggal di RT 002 RW 001 Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
dan

Nurdahlia Hamid binti Hamid Abdullah, tempat tanggal lahir Tidore, 29 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 002 RW 001 Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini disebut sebagai para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah tertanggal 18 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.SS, tanggal 18 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2020 dengan wali nikah bernama Hamid Abdullah (ayah kandung) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Muhammad Hamid dan Iwan Muhammad;

2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah duda dan gadis dan antara Pemohon I dan II tidak ada keluarga sedarah, semenda dan sesusuan yang menjadi halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Tidore;
4. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon I rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Syafa Nafisa Syahdia, perempuan, umur 1 bulan;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio c.q hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sadam Hi Muhammad bin Hi Muhammad Mahmud) dengan Pemohon II (Nurdahlia Hamid binti Hamid Abdullah) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2020 di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

Subsida

Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 13 hlm Penetapan No. 38/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 22 September 2020 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis dan bukti saksi;

Bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272010301910002 tanggal 01 Januari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 145/473/31.9/2017 atas nama Nurdahlia Hamid tanggal 14 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, kemudian diberi tanda (Bukti P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan Nomor 292/KUA.27.9.1/PW.01/09/2020 tanggal 16 September 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0082/AC/2018/PA.SS tanggal 06 Agustus 2018 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 3 dari 13 hlm Penetapan No. 38/Pdt.P/2020/PA.SS



Bahwa bukti tertulis berupa surat-surat yang diajukan para Pemohon adalah surat-surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah secara terpisah yaitu:

1. Ade Iwan Muhammad bin Hi. Muhammad Mahmud, tempat tanggal lahir, Tidore, 02 November 1982, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (pedagang sembako), tempat tinggal di RT. 001, RW. 002, Kelurahan Tomangoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan Saksi mengaku sebagai kakak Kandung Pemohon I;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Bahwa berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon II karena Pemohon II adalah istri Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2020 di Kelurahan Tomagoba;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus sebagai duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi mahar adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa ada dua orang saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 4 dari 13 hlm Penetapan No. 38/Pdt.P/2020/PA.SS



- Bahwa tujuan mangajukan itsbat nikah untuk mendapat buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;
- 2. Muhammad Hamid bin Hamid Abdullah, tempat tanggal lahir, Tidore, 26 April 1992, Agama Islam, pekerjaan Honorer pada Pemadam Kebakaran, tempat tinggal di RT. 09, RW. 04, Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, saksi mengaku sebagai kakak Pemohon II;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2020 di Kelurahan Tomagoba;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus sebagai duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi mahar adalah seperangkat alat sholat dan disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan mangajukan itsbat nikah untuk mendapat buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tetap pada permohonan dan mohon penetapan majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal selengkapnya yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hlm. 5 dari 13 hlm Penetapan No. 38/Pdt.P/2020/PA.SS



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama c.q majelis hakim untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam pada tanggal 25 Maret 2020 di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, karena para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah, dan saat ini para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama demi mendapatkan buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat) belas hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2011, huruf (f) angka (11), halaman 145 namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 dan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan para Pemohon adalah surat-surat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materinya berkaitan dengan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 6 dari 13 hlm Penetapan No. 38/Pdt.P/2020/PA.SS



Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Asli Surat Keterangan Domisili, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Akta Cerai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon I sebagai duda cerai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Asli Surat Keterangan Menikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah dewasa dan sudah disumpah sesuai dengan Pasal 172 R.Bg;

Manimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai alasan permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah dewasa dan sudah disumpah sesuai dengan Pasal 172 R.Bg;

Manimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai alasan permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 7 dari 13 hlm Penetapan No. 38/Pdt.P/2020/PA.SS



Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti tertulis serta keterangan 2 orang saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah duda cerai, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Maret 2020 di Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh 2 orang dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah demi mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan;

Dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, yang menikah di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, pada

Hlm. 8 dari 13 hlm Penetapan No. 38/Pdt.P/2020/PA.SS



tanggal 25 Maret 2020 dan dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan

Hlm. 9 dari 13 hlm Penetapan No. 38/Pdt.P/2020/PA.SS



Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum yakni mendapatkan buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anak demi kemaslahatan para Pemohon dan anak mereka, karenanya menurut majelis hakim tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya permohonan Pemohon telah terbukti maka para Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;
dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول** Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

sehingga menurut majelis hakim, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan, maka petitum angka 2 pun dikabulkan sehingga menurut majelis hakim perkawinan

Hlm. 10 dari 13 hlm Penetapan No. 38/Pdt.P/2020/PA.SS



antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 25 Maret 2020 di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, mewajibkan pencatatan pernikahan dan sebagai bukti pencatatan tersebut kepada suami istri diberikan kutipan akta nikah sebagaimana Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa tempat perkawinan para Pemohon di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, maka Ketua Majelis memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sadam Hi Muhammad bin Hi Muhammad Mahmud) dengan Pemohon II (Nurdahlia Hamid binti Hamid

Hlm. 11 dari 13 hlm Penetapan No. 38/Pdt.P/2020/PA.SS



Abdullah) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2020, di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H sebagai ketua majelis, Hasanuddin, S.Sy dan Choirul Isnani, S.H sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dan didampingi hakim anggota dibantu Hasmi Mokoginta, S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HASANUDDIN, S.Sy

Zahra Hanafi, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

CHOIRUL ISNAN, S.H

Panitera Pengganti

HASMI MOKOGINTA, S.Ag

Hlm. 12 dari 13 hlm Penetapan No. 38/Pdt.P/2020/PA.SS



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	140.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	256.000,-
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)		